



PUTUSAN

NOMOR : 0150/Pdt.G/2015/PA.Sel

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan warisan yang diajukan oleh :

1. TAJUDIN BIN AMAQ DULASIH, laki-laki, umur \pm 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di Dusun Praubanyar, Desa Kalianyar, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
2. MAHSUN BIN AMAQ SUKUR, laki-laki, umur \pm 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Kalitemu, Desa Kalianyar, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 071/T. F&P/G.W/II/2015 tertanggal 12 Januari 2015, yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor Register: W22-A4/30/SK/HK.05/II/2015 tertanggal 2 Februari 2015 memberikan kuasa khusus kepada: ABDUL TAYIB, SH, MH., SIRLI, SH dan AKHMAD FAIZIN, SH : Semuanya Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Sakura Raya No. 05, Wisma Sweta Indah – Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat

M e l a w a n

1. HAJI SOFIAN BIN HAJI MUSTAJAB, laki-laki, umur \pm 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta;
2. LAQ SAKMAH ALIAS HAJJAH NURHASANAH BINTI HAJI MUSTAJAB, perempuan, umur agama Islam, \pm 56 tahun, pekerjaan swasta;
3. SENI BINTI HAJI MUSTAJAB, perempuan, umur agama Islam, \pm 53 tahun, pekerjaan swasta;

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 0150/Pdt.G/2015 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MAKBUL BIN HAJI MUSTAJAB, laki-laki, umur agama Islam, ± 49 tahun, pekerjaan swasta;
5. AJAB ALIAS HAJI MUSTAJAB BIN HAJI MUSTAJAB, laki-laki, umur agama Islam, ± 45 tahun, pekerjaan swasta;
6. SABARIAH BINTI HAJI MUSTAJAB, perempuan, umur agama Islam, ± 40 tahun, pekerjaan swasta;
7. HAJJAH JUMENAH BINTI HAJI MUSTAJAB, perempuan, umur agama Islam, ± 48 tahun, pekerjaan swasta;
8. HAJJAH ASMA'IAH (janda dari Alm. Loq Kuti), perempuan, umur agama Islam, ± 62 tahun, pekerjaan swasta; semuanya beralamat di Dusun Praubanyar, Desa Kalianyar, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 06/SK/PDT/PH/III/2015 tertanggal 9 Maret 2015, yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor Register: W22-A4/65/SK/HK.05/III/2015 tertanggal 11 Maret 2015 memberikan kuasa khusus kepada: TAMRIN, SH, MH., Pekerjaan Advokat, beralamat di Lendang Batu, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semuanya disebut sebagai Para Tergugat

Dan :

1. CENAM BIN AMAQ CENAM, laki-laki, umur ± 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
2. AKUB BIN AMAQ SELEHE, laki-laki, umur ± 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
Nomor 2 dan 3 beralamat di Dasan Tanggan, Desa Kayu Lian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur.
3. MUH BIN AMAQ SELEHE, laki-laki, umur ± 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, dulu beralamat di dasan Tanggan, Desa Kayu Lian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SITAH BINTI AMAQ MUNGGAH, perempuan, umur \pm 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Mangkling, Desa Loyok, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.
 5. SABIRIN BIN AMAQ MUNGGAH, laki-laki, umur \pm 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, dulu beralamat di dasan Tanggan, Desa Kayu Lian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti.
 6. KUSMAWATI BINTI AMAQ MUNGGAH, perempuan, umur \pm 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani.
 7. MAWAR BIN AMAQ MUNGGAH, laki-laki, umur \pm 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, dulu beralamat di dasan Tanggan, Desa Kayu Lian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti.
 8. AEN BIN AMAQ MUNGGAH, laki-laki, umur \pm 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di dasan Tanggan, Desa Kayu Lian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur.
 9. SUPARDI BIN HAJI SUPARDI, laki-laki, umur \pm 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta
 10. HAJJAH MUNARAH BINTI HAJI SUPARDI, perempuan, umur \pm 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta.
 11. ROHANI BINTI HAJI SUPARDI, perempuan, umur \pm 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta.
 12. SUPARMAN BIN HAJI SUPARDI, laki-laki, umur \pm 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta.
 13. RAHIM BIN HAJI SUPARDI, laki-laki, umur \pm tahun, agama Islam, pekerjaan swasta.
- Nomor 9 s/d 13 : semuanya beralamat di Dasan Tanggan, Desa Kayu Lian, Kecamatan Montong gading, Lombok Timur.
14. SUHERMAN BIN HAJI SUPARDI, laki-laki, umur \pm 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta.

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 0150/Pdt.G/2015 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. SUHIRMAN BIN HAJI SUPARDI, laki-laki, umur \pm 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta.

Nomor 14 dan 15 : keduanya beralamat di Dusun Penakak, Desa Masbagik, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur.

16. HAJI SAFI'I ALI BIN AMAQ DULASIH, laki-laki, umur \pm 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Desa Kalianyar, beralamat di Dusun Praubanyar, Desa Kalianyar, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.

17. TEMAH BIN AMAQ DULASIH, laki-laki, umur \pm 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di Dusun Praubanyar, Desa Kalianyar, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.

18. ATUN BINTI DAENG BASO', perempuan, umur \pm 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, dulu beralamat di Praubanyar, Desa Kalianyar, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti.

19. ALI BIN DAENG BASO', laki-laki, umur \pm 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,

20. JOHAR BINTI DAENG BASO', perempuan, umur \pm 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani

21. MAHYUNI BINTI DAENG BASO', perempuan, umur \pm 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani

22. SUMINDAR BINTI DAENG BASO', perempuan, umur \pm 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani

23. ANGRI BINTI DAENG BASO', perempuan, umur \pm 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,

Nomor: 19 s/d 23 : dulu sama-sama bertempat tinggal di Praubanyar, Desa Kalianyar, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di wilayah Republik Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. HER BINTI MUHAMMAD, perempuan, umur \pm 25 tahun, agama Islam, dahulu beralamat di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti.
25. DINI BINTI MUHAMMAD, perempuan, umur \pm 23 tahun, agama Islam, beralamat di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Lombok Timur.
26. MIRA BINTI MUHAMMAD, perempuan, umur \pm 21 tahun, agama Islam,
27. MEGA BINTI MUHAMMAD, perempuan, umur \pm 19 tahun, agama Islam,
- Nomor 26 dan 27 : keduanya bemuanya beralamat di Desa Terara, Kecamatan Terara, Lombok Timur.
28. SAHNUN BINTI AMAQ JALAL, perempuan, umur \pm 41 tahun, agama Islam,
29. RAHIM BIN AMAQ JALAL, laki-laki, umur \pm 34 tahun, agama Islam,
30. HERMIATUN BINTI AMAQ JALAL, perempuan, umur \pm 29 tahun, agama Islam,
- Nomor 28 s/d 30 : semuanya beralamat di Praubanyar, Desa Kalianyar, kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.
31. ROH BINTI HAJI SAHDAN, perempuan, umur \pm 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta
32. SUHAR BINTI HAJI SAHDAN, perempuan, umur \pm 41 tahun, agama Islam, swasta
33. HERMAN BIN HAJI SAHDAN, laki-laki, umur \pm 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta,
34. HAMDY BIN HAJI SAHDAN, laki-laki, umur \pm 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta,
35. ENDANG BINTI HAJI SAHDAN, perempuan, umur \pm 30 tahun, agama Islam, swasta
36. RISKA BINTI HAJI SAHDAN, perempuan, umur \pm 17 tahun, agama Islam,

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 0150/Pdt.G/2015 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. WULAN BINTI HAJI SAHDAN, perempuan, umur \pm 6 tahun, agama Islam,
Nomor 31 s/d 37 : semuanya beralamat di Dusun Penakan, Desa Masbagik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, yang juga sama-sama bertindak sebagai wali/ pengampu dari adik-adiknya, yaitu Turut Tergugat Nomor : 37.
38. SUNARDI BIN AMAQ BARDAN, laki-laki, umur \pm 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
39. HADIJAH BINTI AMAQ BARDAN, perempuan, umur \pm 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani
40. SUMARNI BINTI AMAQ BARDAN, perempuan, umur \pm 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani
41. WAHID BIN AMAQ BARDAN, laki-laki, umur \pm 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
42. SIPE BINTI AMAQ BARDAN, perempuan, umur \pm 16 tahun, agama Islam, pekerjaan tani
Nomor 38 s/d 42 : semuanya beralamat di Dusun Baru, Desa Suntalangu, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur.
43. LAQ KUMIN BINTI AMAQ KUTI, perempuan, umur \pm 73 tahun, agama Islam, beralamat di Dusun Praubanyar, Desa Kalianyar, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.
44. BADRUN BIN AMAQ SUKUR, laki-laki, umur \pm 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Kalitemu, Desa Kalianyar, Kecamatan Terara, Lombok Timur.
45. INAQ SUPARDI (janda/ Isteri pertama Haji Supardi Bin Amaq Repah), perempuan, umur \pm 60 tahun, agama Islam, beralamat di Dasan Tanggan, Dusun Kayu Lian, Desa Pringgajurang, Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur.
46. HAJJAH HAJAR (janda/ isteri kedua Haji Supardi Bin Amaq Repah), perempuan, umur \pm 55 tahun, agama Islam, beralamat di Tanggan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Kayu Lian, Desa Pringgajurang, Kecamatan Montong gading,
Lombok Timur.

selanjutnya disebut sebagai Para Turut Tergugat

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2015 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor: 0150/Pdt.G/2015/PA.Sel. tanggal 2 Februari 2015, dengan Surat Gugatan yang diperbaiki tertanggal 15 April 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa di Dusun Praubanyar, Desa Kalianyar, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dahulu telah pernah hidup sepasang suami isteri bernama Amaq Dulatih dan Inaq Dulatih, dimana Amaq Dulatih terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1957 kemudian disusul Inaq Dulatih yang meninggal pada tahun 1961.
2. Bahwa dari pernikahannya tersebut Alm. Amaq Dulatih dan Inaq Dulatih telah memperoleh keturunan yang menjadi ahli warisnya, yaitu :
 - a. Inaq Siah Binti Amaq Dulatih, menikah dengan Amaq Repah (Alm), meninggal dunia pada tahun 2001 dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang menjadi ahli warisnya, yaitu :
 - 1) Inaq Cenam Binti Amaq Repah, meninggal dan memiliki ahli waris :
 - a) Cenam Bin Amaq Cenam (anak dari suami pertama/ Amaq Cenam)
 - b) Akub Bin Amaq Selehe (anak dari suami kedua/ Amaq Selehe)
 - c) Muh Bin Amaq Selehe (anak dari suami kedua/ Amaq Selehe)

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 0150/Pdt.G/2015 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Mungghah (Amaq Mungghah) Bin Amaq Repah, meninggal dunia pada tahun 2006, dan memiliki keturunan/ ahli waris:
 - a) Sitah Binti Amaq Mungghah (anak dari istri pertama/ Inaq Lemah)
 - b) Sabirin Bin Amaq Mungghah (anak dari istri pertama/ Inaq Lemah)
 - c) Kusmawati Binti Amaq Mungghah (anak dari isteri kedua/ Hj. Suni)
 - d) Mawar Binti Amaq Mungghah (anak dari isteri kedua/ Hj. Suni)
 - e) Aen Binti Amaq Mungghah (anak dari isteri ketiga/ Menggep)
- 3) Haji Supardi Bin Amaq Repah, meninggal pada tahun 2014, meninggalkan keturunan/ ahli waris:
 - a) Supardi Bin Haji Supardi (anak dari isteri pertama/ Inaq Supardi)
 - b) Hajjah Munarah Binti Haji Supardi (anak dari isteri pertama/ Inaq Supardi)
 - c) Supriadi Bin Haji Supardi (anak dari isteri pertama/ Inaq Supardi)
 - d) Rohani Binti Haji Supardi (anak dari isteri pertama/ Inaq Supardi)
 - e) Suparman Bin Haji Supardi (anak dari isteri pertama/ Inaq Supardi)
 - f) Rahmi Binti Haji Supardi (anak dari isteri pertama/ Inaq Supardi)
 - g) Suherman Bin Haji Supardi (anak dari isteri kedua/ Hajjah Hajar)
 - h) Suhirman Bin Haji Supardi (anak dari isteri kedua/ Hajjah Hajar).
- a. Inaq Lemah Binti Amaq Dulatih, meninggal dunia dan pernah menikah dengan Amaq Dulasih (Alm.), mempunyai 7 (tujuh) orang anak, yaitu :
 - 1) Laq Lemah Binti Amaq Dulasih, meninggal dunia tahun 2011 dan pernah menikah 3 (tiga) kali, yaitu dengan Daeng Baso', Maerah dan Musa, serta memperoleh keturunan/ ahli waris :
 - a) Atun Binti Daeng Baso'
 - b) Ali Bin Daeng Baso'
 - c) Johar Binti Daeng Baso'
 - d) Mahyun Binti Daeng Baso'
 - e) Sumindar Binti Daeng Baso'

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Anggri Binti Daeng Baso'
- g) Muhammad Bin Musa, telah meninggal dunia dan memiliki keturunan
 - 1. Her Binti Muhammad
 - 2. Dini Binti Muhammad
 - 3. Mira Binti Muhammad
 - 4. Mega Binti Muhammad
- 2) Fajariah Binti Amaq Dulasih, meninggal dunia tahun 2006 dan pernah menikah dengan Amaq Jalal serta memiliki keturunan :
 - a) Sahnun Binti Amaq Jalal
 - b) Rahim Bin Amaq Jalal
 - c) Hermiatun Binti Amaq Jalal
- 3) Haji Sahdan Bin Amaq Dulasih, meninggal dunia tahun 2007 dan pernah menikah sebanyak 6 (enam) kali, yaitu dengan : Inaq Hasan, Inaq Suhar, Inaq Herman, Mariam, Yulianti dan Mahnim, serta memiliki keturunan/ ahli waris :
 - a) Roh Binti Haji Sahdan (anak dari isteri pertama/ Inaq Hasan)
 - b) Suhar Binti Haji Sahdan (anak dari isteri kedua/ Inaq Suhar)
 - c) Herman Bin Haji Sahdan (anak dari isteri ketiga/ Inaq Herman)
 - d) Hamdi Bin Haji Sahdan (anak dari isteri keempat/ Mariam)
 - e) Endang Binti Haji Sahdan (anak dari isteri keempat/ Mariam)
 - f) Riska Binti Haji Sahdan (anak dari isteri kelima/ yulianti)
 - g) Wulan Binti Haji Sahdan (anak dari isteri keenam/ Mahnim)
- 4) Amaq Bardan Bin Amaq Dulasih, meninggal dunia pada tahun 2004 dan pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu dengan : Inaq Sunardi, Inaq hadijah dan Inaq Sumarni, serta memperoleh keturunan/ ahli waris :
 - a) Sunardi Bin Amaq Bardan (anak dengan isteri pertama/ Inaq Sunardi)

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 0150/Pdt.G/2015 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Hadijah Binti Amaq Bardan (anak dengan isteri kedua/ Inaq hadijah)
- c) Sumarni Binti Amaq Bardan (anak dengan isteri ketiga/ Inaq Sumarni)
- d) Wahid Bin Amaq Bardan (anak dengan isteri ketiga/ Inaq Sumarni)
- e) Sipe Binti Amaq Bardan (anak dengan isteri ketiga/ Inaq Sumarni)
- 5) Haji Syafi'i Ali Bin Amaq Dulasih
- 6) Temah Bin Amaq Dulasih
- 7) Tajudin Bin Amaq Dulasih
 - a. Inaq Kuti Binti Amaq Dulatih, menikah dengan Amaq Kuti (Alm) dan memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - 1) Loq Kuti Bin Amaq Kuti alias Haji Mustajab, meninggal dunia tahun 2011 dan pernah menikah dengan Hajjah Asma'iah (cerai mati) serta memiliki keturunan/ ahli waris :
 - a) Haji Sofian Bin Haji Mustajab
 - b) Laq Sakmah alias Hajjah Nurhasanah Binti Haji Mustajab
 - c) Seni Binti Haji Mustajab
 - d) Makbul Bin Haji Mustajab
 - e) Ajab Bin Haji Mustajab
 - f) Sabariah Binti Haji Mustajab
 - g) Hajjah Jumaenah Binti Haji Mustajab
 - 2) Laq Kumin Binti Amaq Kuti
 - 3) Sahmin Binti Amaq Kuti
 - a. Sukur (Amaq Sukur) Bin Amaq Dulatih, meninggal dunia pada tahun 1964 dan pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu isteri pertama bernama Inaq Badrim (Alm) dan Isteri kedua bernama Inaq Sakmah (Alm). Dari kedua isteri tersebut diperoleh 3 (tiga) orang anak :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Drim Bin Amaq Sukur, meninggal dunia (putung/ tidak memiliki keturunan)
- 2) Badrun Bin Amaq Sukur
- 3) Mahsun Bin Amaq Sukur
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum Amaq Dulatih (Pewaris) juga ada memiliki sebidang tanah sawah yang dibeli dari Haji Abas (Alm), yaitu tanah sawah seluas 37,5 Are (tercatat dalam pipil nomor 5, persil no. 94, klas I), terletak di Dusun Galih, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah utara : sawah Amaq Muhammad
Sebelah selatan : sawah Amaq Meriah
Sebelah timur : sawah Amaq Tanom
Sebelah barat : sawah Amaq Meriah
4. Bahwa kemudian pada bulan Desember tahun 1960, tanah sawah sebagaimana disebutkan pada point (3) di atas telah ditukar dengan dengan tanah sawah milik Loq Karim alias Amaq Rusni yaitu tanah sawah seluas \pm 31 Are, Pipil Nomor 951, Persil No. 218, Klas I, (saat ini tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 353, atas nama Haji Mustajab alias Lo' Kuti, tanggal 24 April 2000), terletak di Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah utara : tanah sawah Lalu Abbas Yusuf
Sebelah selatan : tanah sawah Raden Nune Nuh
Sebelah timur : parit/tanah sawah Amaq Nursalim
Sebelah barat : tanah sawah Lalu Abbas Yusuf
Selanjutnya disebut sebagai : Tanah sengketa.
5. Bahwa tanah sengketa (harta warisan) tersebut di atas diperoleh Alm. Amaq Dulatih dengan cara menukarkankan tanahnya yang seluas 37,5 Are (tercatat dalam pipil nomor 5, persil no. 94, klas I), terletak di Dusun galih, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dengan Loq Karim alias Amaq Rusni ;

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 0150/Pdt.G/2015 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat almarhum Amaq Dulatih/ Inaq Dulatih (Pewaris) meninggal dunia, mereka tidak meninggalkan wasiat dan/ atau hutang kepada orang lain ;
7. Bahwa semasa hidupnya Amaq Dulatih terus menguasai dan mengerjakan tanah sengketa bersama anaknya yang laki-laki bernama Sukur Bin Amaq Dulatih (orang tua dar Alm. Drim, Badrun dan Mahsun). Demikian juga setelah Amaq Dulatih meninggal dunia, tanah sengketa tetap dikerjakan oleh Sukur Bin Amaq Dulatih (Alm) ;
8. Bahwa setelah Sukur Bin Dulatih meninggal dunia pada tahun 1964, tanah sengketa dikerjakan oleh anak saudaranya bernama Loq Kuti Bin Amaq Kuti alias Haji Mustajab, dan setelah Loq Kuti alias Haji Mustajab meninggal dunia tanah sengketa dikerjakan oleh anak-anaknya yaitu : Haji Sofian Bin Loq Kuti dan saudara-saudaranya ;
9. Bahwa dengan meninggalnya almarhum dan almarhumah selaku pewaris, berdasarkan Pasal 175 ayat (1) huruf (d) Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewajiban utama bagi ahli waris untuk membagi harta warisan yang ditinggalkan pewaris kepada semua ahli waris/ ahli waris pengganti yang berhak ;
10. Bahwa sejak meninggalnya, almarhum/almarhumah tanah sengketa tersebut belum dibagikan kepada para ahli waris/ ahli waris pengganti yang berhak menerimanya dan sampai sekarang masih dikerjakan oleh Para Tergugat ;
11. Bahwa Para Penggugat telah cukup melakukan pendekatan dengan Para Tergugat agar harta warisan dari almarhum dan almarhumah (Pewaris) tersebut dibagikan kepada ahli warisnya secara kekeluargaan (perdamaian), namun usaha tersebut mengalami jalan buntu, sehingga terpaksa digunakan upaya hukum ke Pengadilan Agama Selong agar memperoleh putusan yang adil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa ada kekhawatiran dan sangka yang beralasan terhadap tanah sengketa tersebut sewaktu-waktu akan dijual/ dipindahtangankan kepada orang/pihak ketiga, oleh karenanya agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia, maka sebelum perkara ini diputuskan mohon diletakkan sita jaminan atas seluruh objek sengketa tersebut ;

Berdasarkan uraian di atas, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Selong terhadap tanah sengketa ;
3. Menetapkan hukum bahwa Amaq Dulatih dan Inaq Dulatih telah meninggal dunia dengan meninggalkan Ahli Waris/ Ahli Waris Penggantinya, yaitu Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
4. Menyatakan hukum Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagai Ahli Waris/ Ahli Waris Pengganti yang sah dan berhak atas harta warisan sebagaimana disebutkan pada posita gugatan point (4) di atas ;
5. Menyatakan hukum tanah sengketa, yaitu Tanah sawah seluas 31 Are, terletak di Desa Terara, Kec. terara, Kab. Lombok Timur (SHM No. 353, tgl. 24 April 2000), batas-batas:

Sebelah utara : tanah sawah Lalu Abbas Yusuf

Sebelah selatan : tanah sawah Raden Nune Nuh

Sebelah timur : parit/ tanah sawah Amaq Nursalim (Alm)

Sebelah barat : tanah sawah Lalu Abbas Yusuf

Adalah Harta Peninggalan/Warisan dari Alm. Amaq Dulatih/ Inaq Dulatih yang belum dibagi waris kepada semua Ahli Waris/ ahli Waris penggantinya yang berhak ;

6. Menetapkan hak atau besarnya bagian dari masing-masing Ahli Waris/ Ahli Waris Pengganti almarhum/ almarhumah : Amaq Dulatih/ Inaq

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 0150/Pdt.G/2015 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dulatih terhadap harta peninggalan (tirkah) menurut Hukum Islam (faraidl) ;

7. Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan hak/bagian kepada Para Penggugat selaku ahli waris/ ahli waris pengganti yang telah ditetapkan atas harta peninggalan tersebut beserta segala yang melekat atau ada di atasnya secara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara fisik/ natura, maka dapat dengan upaya paksa dengan bantuan pihak Kepolisian atau melalui eksekusi lelang ;

8. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya perkara ;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap dipersidangan, demikian juga para Tergugat yang diwakili kuasa hukumnya datang pula menghadap dipersidangan sedang Para Turut Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai Relaas nomor: 0150/Pdt.G/2015/PA.SEL., tidak datang dipersidangan, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada pihak Penggugat maupun Tergugat agar perkara ini dapat diselesaikan secara damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Drs. H. FAUZI, SH. (Hakim Mediator Pengadilan Agama Selong) untuk mengupayakan perdamaian para pihak dan berdasarkan laporan mediator tersebut, ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Para Penggugat dan setelah dilakukan perbaikan gugatan, Para Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 29 April 2015 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan Para Penggugat Error in subyek, dimana pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Timur tidak dilibatkan sebagai pihak, karena tanah yang ditunjuk sebagai obyek sengketa oleh Para Penggugat telah mempunyai alas hak berupa Sertifikat (SHM) sebagaimana disebutkan dalam posita (dalil gugatan) pada poin nomor 4 dalam gugatan, oleh karena itu pihak BPN Lombok Timur yang mengeluarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 535 atas nama Haji Mustajab alias Loq Kuti tahun 2000 haruslah dilibatkan / ditarik sebagai pihak dalam perkara ;
2. Bahwa ada beberapa orang yang dikatakan sebagai ahli waris dari Amaq Dulasih dan Inaq Dulasih tidak dilibatkan / dijadikan sebagai pihak, sedangkan yang bersangkutan sudah dimasukkan dan dinyatakan sebagai salah satu ahli waris yaitu orang yang bernama Supriadi bin Haji Supardi (poin nomor 3 huruf c, halaman 5 dalam gugatan) dan orang yang bernama Sahmin binti Amaq Kuti (poin nomor c angka 3, halaman 6 dalam gugatan) serta Laq Kumin binti Amaq Kuti (poin nomor c angka 2), oleh karena itu gugatan Para Penggugat telah tidak memenuhi syarat formil dari suatu surat gugatan ;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat telah tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan, dimana adanya 2 (dua) orang yang ditarik / dijadikan sebagai Para Pihak yang masih dibawah umur, namun tidak ada yang mengampu atau ditunjuk sebagai Pengampunya yaitu Turut Tergugat 36 (Riska binti Haji Sahdan) umur 17 tahun dan Turut Tergugat 42 (Sipe binti Amaq Bardan) umur 16 tahun, sedangkan batas

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 0150/Pdt.G/2015 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usia sekarang dianggap masih tergolong anak yang belum dewasa atau masih dibawah umur adalah usia 18 tahun (sebagaimana berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak), disamping ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah usia 21 tahun kecuali telah / sudah menikah atau pernah menikah, sehingga jelas gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil ;

4. Bahwa gugatan Para Penggugat juga mengandung cacat secara formil, dimana Turut Tergugat 13 (Rahim bin Haji Supardi) tidak disebutkan atau dijelaskan berapa umurnya, sehingga tidak diketahui yang bersangkutan masih dibawah umur atau tidak, disamping itu adanya orang sebagai pihak yaitu Turut Tergugat 45 (Inaq Supardi) dan Turut Tergugat 46 (Hajjah Hajar) pada bagian identitas jelas dijadikan sebagai pihak, akan tetapi ada posita (dalil gugatan) tidak dijelaskan yang bersangkutan kedudukan atau positanya apa, demikian pula terhadap Tergugat 8 (Hajjah Asmaiah) dalam identitas sebagai pihak Tergugat 8, tetapi dalam posita tidak dijelaskan apa kapasitas dan kedudukan atau disebutkan sama sekali yang bersangkutan sebagai apa, sehingga jelas gugatan Para Penggugat telah tidak memenuhi syarat formil ;

5. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah adalah ERROR IN OBYEKTO, dimana tanah yang ditunjuk sebagai obyek sengketa oleh Para Penggugat yang dikatakan sebagai harta warisan dari Amaq Dulatih dan Inaq Dulatih adalah bukan merupakan peninggalan dari Amaq Dulatih atau tanah yang menjadi harta warisan lagi, tetapi sudah menjadi hak milik dari Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7 yang berasal dari orang tuanya yaitu Loq Kuti alias Amaq Sakmah alias Haji Mustajab, sedangkan tanah yang sebenarnya merupakan harta



peninggalan dari Amaq Dulatih tidak dijadikan sebagai obyek sengketa yang seharusnya sebagai obyek sengketa yaitu tanah sawah seluas ± 35 are, yang terletak di Orong Galih, Subak Terara, Dusun Galih, Desa Terara, Kecamatan Terara, akan tetapi sudah dijual oleh anak-anak dari Almarhum Sukur (Amaq Sukur) yaitu Badrun (Turut Tergugat 44) dan Mahsun (Penggugat 2) bersama anak-anak dari Almarhumah Inaq Temah yang lainnya termasuk Tajudin (Penggugat 1), sehingga kedudukan dari Penggugat yaitu Penggugat 1 dan Penggugat 2 (Para Penggugat) tidak jelas, demikian pula terhadap Pihak Pembeli terhadap tanah peninggalan Pewaris tersebut yang merupakan Boedel Warisnya haruslah itu yang dijadikan sebagai Obyek Sengketa, demikian pula kedudukan dari Pihak Penjual haruslah jelas dan tegas posisinya dalam perkara ini, oleh karenanya gugatan Para Penggugat Error in Obyek ;

6. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah K A B U R (obscurus libel) dimana tanah yang ditunjuk sebagai obyek sengketa bukanlah tanah yang merupakan peninggalan dari Amaq Dulatih, sedangkan tanah peninggalannya adalah tanah sebagaimana disebut dan dijelaskan pada poin nomor 5 di atas, demikian pula kedudukan para pihak tidak jelas, tegas dan pasti, dan telah bertentangan dengan Identitas dengan Posita (dalil gugatan) maupun dengan Petitum (permintaan atau tuntutan) sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan kepastian dari maksud atau tujuan dalam gugatan Para Penggugat;
7. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah NE BIS IN IDEM, karena tanah yang ditunjuk sebagai obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah Hak Milik Para Tergugat yang sudah

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 0150/Pdt.G/2015 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah diperkarakan yaitu oleh Inaq Siah (Nenek / orang tua dari Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 15) dan Supriadi (tidak dilibatkan) dan Laq Bacih serta Loq Mahsun (Penggugat 2) sebagai Para Penggugat melawan Inaq Kuti, Inaq Lemah bin Amaq Sakmah sebagai Para Tergugat, pada tahun 1980 dan gugatannya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan sudah berkekuatan hukum tetap (terhadap obyek sengketa sudah diberikan status tertentu oleh Pengadilan yang terdahulu) ;

8. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ERROR IN SUBYEK (tidak memenuhi syarat formil) dan ERROR IN OBYEK, OBSCUUR LIEBEL, serta NE BIS IN IDEM, sehingga patut secara hukum gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas dan pasti ;
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin nomor 1 dan 2 adalah tidak benar, karena siapa saja Ahli Waris / Ahli Waris Penggantinya tidak jelas karena antara semua Ahli Waris dinyatakan sebagai Ahli Waris tidak sama atau jelas dengan orang yang dijadikan para pihak, sehingga menimbulkan ketidak pastian dari dalil gugatan dengan identitas orang yang dijadikan sebagai pihak dalam perkara ;
4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin nomor 3 dan 4 (terhadap obyek sengketa) adalah tidak benar, karena tanah yang ditunjuk sebagai obyek sengketa adalah merupakan Hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Milik dari Para Tergugat yang diterima dari orang tuanya turun temurun yang berasal dari Hak Milik Neneknya, dimana orang tua / Nenek dari Para Penggugat merupakan asal dari tanah sengketa yang sudah merupakan hak miliknya berdasarkan penerimaan atas dasar pembelian berupa pemberian yang diikuti dengan pemberian uang (nemu (dapat) dengan uang istilah Adat Sasak Lombok) yang sama statusnya dengan Pembelian / Jual Beli dan atas dasar Putusan Pengadilan yang menyatakan tanah sengketa adalah hak miliknya yang sesuai dengan surat-surat kepemilikan terhadap tanah sengketa seperti Sertifikat Hak Milik, sedangkan tanah peninggalan dari Amaq Dulatih yang sebenarnya adalah tanah yang sudah dijual oleh beberapa orang anaknya termasuk Para Penggugat, sehingga dalil gugatan Para Penggugat tersebut adalah tidak beralasan secara hukum ;

5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin nomor 5 sampai dengan poin 12 adalah dalil yang tidak beralasan secara hukum, karena tanah yang ditunjuk sebagai sengketa adalah merupakan tanah yang sudah menjadi hak milik dari Para Tergugat, bukan lagi tergolong / menjadi tanah peninggalan dari Amaq Dulatih, sehingga dalil gugatan Para Penggugat telah keliru dan tidak berdasar sehingga haruslah dikesampingkan dan ditolak ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, mohon kepada Bapak Ketuadan Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenen memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 0150/Pdt.G/2015 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Para Tergugat seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada tanggal 13 Mei 2015 telah mengajukan replik secara tertulis, demikian halnya Para Tergugat secara tertulis pada tanggal 20 Mei 2015 telah pula mengajukan dupliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Para Penggugat, dalil jawaban/eksepsi Para Tergugat juga replik dan duplik, kemudian mencukupkan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka harus dianggap telah termuat dalam berita acara sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Para Tergugat mengajukan Eksepsi beberapa masalah diantaranya;

1. Bahwa gugatan Para Penggugat Error in subyek, dimana pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Timur tidak dilibatkan sebagai pihak;
2. Bahwa ada beberapa ahli waris dari Amaq Dulasih dan Inaq Dulasih tidak ditarik sebagai pihak, yaitu Supriadi bin Haji Supardi dan orang yang Sahmin binti Amaq Kuti;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat telah tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan, karena menarik sebagai Para Pihak orang yang masih dibawah umur, tanpa ada yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengampu yaitu Turut Tergugat 36 (Riska binti Haji Sahdan) umur 17 tahun dan Turut Tergugat 42 (Sipe binti Amaq Bardan) umur 16 tahun;

4. Bahwa gugatan Para Penggugat juga mengandung cacat secara formil, dimana Turut Tergugat 13 (Rahim bin Haji Supardi) tidak disebutkan atau dijelaskan berapa umurnya;
5. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah adalah ERROR IN OBYEKTO, dimana tanah yang ditunjuk sebagai obyek sengketa oleh Para Penggugat yang dikatakan sebagai harta warisan dari Amaq Dulatih dan Inaq Dulatih adalah bukan merupakan peninggalan dari Amaq Dulatih atau tanah yang menjadi harta warisan lagi, tetapi sudah menjadi hak milik dari Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7 yang berasal dari orang tuanya yaitu Loq Kuti alias Amaq Sakmah alias Haji Mustajab;
6. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah K A B U R (obscuur liebel) dimana tanah yang ditunjuk sebagai obyek sengketa bukanlah tanah yang merupakan peninggalan dari Amaq Dulatih;
7. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah NE BIS IN IDEM,

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 berbunyi “ eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi maka harus dinyatakan ditolak” dan menurut hemat Majelis bahwa dalil-dalil eksepsi pada point 1 sampai dengan point 8 kecuali eksepsi point 2, telah masuk kepada materi pokok perkara, maka oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 162 RBg. substansi dari dalil-dalil eksepsi tersebut akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, karena itu eksepsi pada point 1 sampai dengan point 8 kecuali eksepsi point 2 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa adapapun eksepsi point 2 yaitu adanya beberapa ahli waris dari Amaq Dulasih dan Inaq Dulasih tidak ditarik sebagai pihak, yaitu

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 0150/Pdt.G/2015 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriadi bin Haji Supardi dan orang yang Sahmin binti Amaq Kuti, Majelis berpendapat bahwa untuk menjamin hak-hak seluruh ahli waris dalam sengketa waris dan untuk menghindari kemungkinan adanya ahli waris yang dirugikan, maka menurut hemat Majelis menarik seluruh ahli waris sebagai pihak dalam perkara waris adalah merupakan tuntutan hukum sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 829 K/Pdt/1991 tanggal 10 Desember 1993 “gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris Almarhum”, dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka Eksepsi point 2 dinilai berasal hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari dalil-dalil eksepsi yang didalilkan Para Tergugat, maka apabila gugatan Para Penggugat diteliti secara cermat maka menurut hemat Majelis gugatan Para Penggugat dinilai sebagai gugatan yang kurang sempurna atau gugatan tersebut cacat secara formil dikarenakan dalil-dalil gugatan kabur, antara lain disebabkan;

- Bahwa Para Penggugat tidak merinci secara jelas tahun meninggalnya sebagian keturunan-keturunan pewaris padahal telah nyata didalilkan telah meninggal dunia, seperti tidak jelasnya tahun meninggalnya Inaq Cemah binti Amaq Repah dari keturunan Inaq Siah binti Amaq Dulatih, juga tidak jelasnya tahun meninggalnya seorang anak Pewaris yang bernama Lemah binti Dulatin, padahal menentukan tahun meninggalnya seseorang dalam sengketa waris akan sangat menentukan siapa-siapa yang akan menjadi ahli warisnya/ahli waris penggantinya setelah meninggal dunia, selain itu dalam perkara waris untuk mengetahui apakah dalam suatu perkara terdapat hukum waris atau tidak tentu terlebih dahulu diketahui secara jelas siapa yang meninggal dan tahun meninggalnya, maka tidak menjelsakan secara rinci tahun meninggalnya seseorang yang akan menjadi pewaris mengakibatkan gugatan dianggap kabur/tidak sempurna;;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam posita-posita gugatan seharusnya menunjuk secara jelas yaitu dengan memposisikan para ahli waris sebagai subyek hukum yang mana, apakah sebagai subyek dari pihak Penggugat ataupun Tergugat;
- Bahwa petitum gugatan pada point 3 tidak sesuai dalil gugatan, pada gugatan didalilkan bahwa pewaris bernama Amaq Dulatin meninggal dunia tahun 1957 sedangkan pada petitumnya tidak diuraikan tahun meninggalnya, hal ini mengakibatkan petitum tidak sesuai dengan posita gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka gugatan dalil Eksepsi Para Tergugat dapat dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa oleh karena dalil Eksepsi Para Tergugat dikabulkan maka segala hal yang berkaitan dengan pokok perkara sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana terurai diatas maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat adalah pihak yang kalah, maka Majelis Hakim menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Hukum Islam dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 0150/Pdt.G/2015 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.591. (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1436 Hijriyah oleh kaini AHMAD RIFA'I, S.Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. NAILY ZUBAIDAH, SH. dan Drs. MUTAMAKIN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dengan didampingi H. MUJEMAL, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat diluar hadirnya dan Kuasa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat.

KETUA MAJELIS,

t t d

AHMAD RIFA'I, S.Ag. M.H.I.

HAKIM ANGGOTA

t t d

Dra. NAILY ZUBAIDAH, SH.

HAKIM ANGGOTA

t t d

Drs. MUTAMAKIN, SH.

PANITERA PENGGANTI

t t d

H. MUJEMAL, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-----|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 60.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 1.490.000,- |
| 4. Biaya Leges | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp. | 6.000,- |

Jumlah Rp 1.591.000,-

Salinan sesuai aslinya

Putusan ini telah berkekuatan hukum
tetap sejak tanggal 18 Juni 2015

Pengadilan Agama Selong

Panitera,

Mesnawi, SH.

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 0150/Pdt.G/2015 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)